

**PEMERINTAH KABUPATEN BARITO SELATAN
KECAMATAN KARAU KUALA**



**INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
TAHUN 2025 - 2029**



PEMERINTAH KABUPATEN BARITO SELATAN
KECAMATAN KARAU KUALA

Jalan Barito Raya No. 026, Bangkuang, Karau Kuala, Barito Selatan, Kalimantan Tengah 73761

Telepon (-), Faksimile (-)

Laman www.karaukuala.baritoselatankab.go.id, Pos-el keckkuala@gmail.com

**KEPUTUSAN CAMAT KECAMATAN KARAU KUALA
KABUPATEN BARITO SELATAN
NOMOR : 30 TAHUN 2025**

**TENTANG
PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA
DI KECAMATAN KARAU KUALA
KABUPATEN BARITO SELATAN**

**CAMAT KARAU KUALA
KABUPATEN BARITO SELATAN,**

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 dan Pasal 4 ayat (3) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama;
 - b. bahwa salah satu upaya untuk meningkatkan penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Barito Selatan adalah dengan menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagai dasar pengukuran keberhasilan pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis yang telah ditetapkan;
 - c. bahwa penetapan Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud pada huruf a,b dan c diatas, perlu diatur dan ditetapkan dengan Keputusan Camat Karau Kuala Kabupaten Barito Selatan.
- Mengingat :
1. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
 2. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
 3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1842);
 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 tahun 2015 tentang Jenis dan Bentuk Produk Hukum Daerah;
 6. Peraturan Bupati Barito Selatan Nomor 20 Tahun 2024 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Kecamatan Kabupaten Barito Selatan.;

7. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 4 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Barito Selatan Tahun 2025–2029

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN CAMAT KARAU KUALA KABUPATEN BARITO SELATAN TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA DI KECAMATAN KARAU KUALA KABUPATEN BARITO SELATAN.
- KESATU : Indikator Kinerja Utama di Kecamatan Karau Kuala Kabupaten Barito Selatan dengan rincian sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, merupakan acuan ukuran kinerja yang digunakan oleh Kecamatan Karau Kuala Kabupaten Barito Selatan dalam menetapkan rencana kinerja tahunan, menyampaikan rencana kerja dan anggaran, menyusun dokumen penetapan kinerja, menyusun laporan kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Karau Kuala Kabupaten Barito Selatan Tahun 2025-2029.
- KETIGA : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, disusun dengan mengacu kepada Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Barito Selatan dan ditetapkan dalam bentuk Keputusan Camat Karau Kuala Kabupaten Barito Selatan.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini maka akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bangkuang
Pada tanggal, 19 September 2025

CAMAT KARAU KUALA,

ADRIANSYAH, S.Pi., M.Si
Pembina Tingkat I (IV/b)
NIP. 19690504 199703 1 010

Lampiran : Keputusan Camat Karau Kuala Kabupaten Barito Selatan
Nomor : 30 Tahun 2025
Tanggal : 19 September 2025
Tentang : Penetapan Indikator Kinerja Utama di Kecamatan Karau Kuala Kabupaten Barito Selatan

INDIKATOR KINERJA UTAMA KECAMATAN KARAU KUALA KABUPATEN BARITO SELATAN

- Nama Perangkat Daerah : Kantor Kecamatan Karau Kuala Kabupaten Barito Selatan
- Tugas : Kecamatan Karau Kuala Kabupaten Barito Selatan sebagaimana dimaksud mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan, penyelenggaraan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat serta melaksanakan tugas yang dilimpahkan oleh Bupati untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
- Fungsi :
- a. Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Umum;
 - b. Mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
 - c. Mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
 - d. Mengkordinasikan penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati;
 - e. Pelaksanaan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan/atau belum dapat dilaksanakan desa dan/atau kelurahan ;
 - f. Pengkoordinasian pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
 - g. Pengkoordinasian penyelenggaraan kegiatan desa dan kelurahan ;
 - h. Pembina dan mengawasan penyelenggaraan kegiatan desa kelurahan ;
 - i. Pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Pemerintahan Daerah Kabupaten Barito Selatan yang ada di Kecamatan ;
 - j. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi kegiatan pemerintahan desa dan kelurahan; dan
 - k. Pelaksanaan tugas lain yang diperintahkan oleh peraturan perundang- undangan.

**INDIKATOR KINERJA UTAMA
KANTOR KECAMATAN KARAU KUALA
KABUPATEN BARITO SELATAN**

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN / FORMULASI PENGHITUNGAN	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
1	2	3	4	5	6
1.	Meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, pemberdayaan masyarakat, serta pembinaan dan pengawasan terhadap wilayah administrasi di tingkat Kecamatan Karau Kuala	Nilai SAKIP	Nilai dari aktivitas analisis yang sistematis, pemberian nilai, atribut, apresiasi dan pengenalan permasalahan serta pemberian solusi atas masalah yang ditemukan untuk tujuan peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang akuntabel pada Kecamatan Karau Kuala sesuai amanat Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 Tentang SAKIP; PermenPANRB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Tekhnis Penyusunan Laporan Kinerja, Perjanjian Kinerja serta tata cara review terhadap laporan kinerja.	Nilai Hasil Evaluasi AKIP yang diterbitkan oleh Inspektorat	Camat Karau Kuala
		Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Nilai IKM dihitung dengan menggunakan "nilai rata-rata tertimbang" masing-masing unsur pelayanan, setiap unsur pelayanan memiliki penimbang yang sama dengan rumus sebagai berikut : $\text{Bobot Nilai Tertimbang} = \frac{\text{Jumlah bobot}}{\text{Jumlah unsur}}$	Kecamatan Karau Kuala	Camat Karau Kuala
		Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah SPIP	Sesuai dengan Peraturan BPKP No. 5 Tahun 2021 tentang Penilaian Maturitas Penyelenggaraan SPIP, skor akhir maturitas penyelenggaraan SPIP diperoleh dengan menjumlahkan skor hasil penilaian seluruh komponen setelah dikalikan dengan bobot masing-masing. Skor akhir berupa angka dalam kisaran 1 sampai dengan 5, kemudian akan diterjemahkan menjadi uraian kualitas yang sesuai dengan karakteristik maturitas level SPIP yang dicapai. Selain itu, skor yang dihasilkan juga menunjukkan skor MRI dan skor IEPK.	Nilai Hasil Evaluasi AKIP yang diterbitkan oleh Inspektorat	Camat Karau Kuala

Ditetapkan di Bangkuang
Pada tanggal, 19 September 2025

CAMAT KARAU KUALA,



ADRIANSYAH, S.Pi., M.Si

Pembina Tingkat I (IV/b)

NIP. 19690504 199703 1 010